



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 serta Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 5 April 2016 Nomor 065/116/418.33/2016 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Berita Acara tanggal 28 November 2016 Nomor 065/3298/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5807) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolalan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

18. Keputusan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep. 05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;
19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Pegawai adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu eselon IIa dan IIb.
6. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu eselon IIIa dan IIIb.
8. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
9. Pejabat Pengawas adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu eselon IV dan V.
10. Pejabat Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
12. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dinas/badan yang berlokasi di Kabupaten Kediri.

## **BAB II**

### **PAKAIAN DINAS**

#### Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

#### **Pasal 2**

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai serta etika pegawai ASN.

#### Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
    1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
    2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih; dan
    3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
  - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

- (2) Jenis pakaian dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari :
- a. pakaian dinas khusus;
  - b. pakaian Korpri; dan
  - c. pakaian olah raga.
- (3) Bentuk dan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pakaian yang wajib dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas/pekerjaan dan/atau acara tertentu.

#### Bagian Ketiga

#### PDH Warna Khaki

#### **Pasal 5**

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai oleh pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan ketentuan :
- a. PDH lengan panjang digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama;
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator dan pegawai fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH warna khaki untuk pegawai pria :
    1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;

2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang dilengkapi dengan kancing;
  3. ikat pinggang warna hitam;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
  6. papan nama pegawai.
- b. PDH warna khaki untuk pegawai wanita :
1. baju lengan panjang/pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  2. rok 15 cm di bawah lutut / celana warna khaki;
  3. ikat pinggang warna hitam;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
  6. papan nama pegawai.
- c. PDH warna khaki untuk pegawai wanita berjilbab
1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  2. rok/celana panjang warna khaki;
  3. ikat pinggang warna hitam;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai; dan
  7. kerudung menyesuaikan.
- d. PDH warna khaki untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
PDH Kemeja Putih

**Pasal 6**

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Putih lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator; dan
  - b. PDH Kemeja Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria:
    1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
    2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai.
  - b. PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita :
    1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
    2. rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai.
  - c. PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
    2. rok panjang, warna gelap;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama pegawai; dan
    6. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian.
  - d. PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

## Bagian Kelima

## PDH Batik

**Pasal 7**

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PDH batik untuk pegawai pria :
    1. kemeja batik lengan pendek atau panjang;
    2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
    3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
    6. papan nama pegawai.
  - b. PDH batik untuk pegawai wanita :
    1. baju batik lengan pendek atau panjang;
    2. rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang warna gelap;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai.
  - c. PDH batik untuk pegawai wanita berjilbab :
    1. baju batik lengan panjang;
    2. rok panjang/celana panjang warna gelap;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama pegawai; dan
    6. kerudung/ jilbab menyesuaikan warna pakaian.
  - d. PDH batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Harian

**Pasal 8**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai ajudan dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna khaki atau biru tua.
- (3) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSH Pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
    - 1) kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku yaitu satu saku dalam kiri atas dan dua bawah kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
    - 2) celana panjang ;
    - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, semua berwarna hitam ;
    - 4) sepatu warna hitam, bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam; dan
    - 5) lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. PSH wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
    - 1) baju lengan pendek, krah rebah dan terbuka, tiga saku yaitu satu tempel kiri atas dan dua bawah kanan dan kiri tertutup, kancing empat buah ;
    - 2) rok 15 cm di bawah lutut ;
    - 3) dalam hal pejabat wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
    - 4) sepatu warna hitam; dan
    - 5) lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Sipil Resmi

**Pasal 9**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai ajudan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menghadiri upacara bukan upacara kenegaraan atau menerima tamu dari luar negeri dan dipakai malam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSR bagi pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
    - 1) kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
    - 2) celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    - 3) sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    - 4) lencana Korpri, kartu tanda pengenal; dan
    - 5) papan nama pegawai
  - b. PSR bagi wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
    - 1) kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku yaitu satu saku tempel kiri atas dan dua bawah kanan dan kiri, kancing empat buah, rok 15 cm di bawah lutut ;
    - 2) sepatu warna hitam ;
    - 3) lencana Korpri, dan kartu tanda pengenal; dan
    - 4) papan nama pegawai.
  - c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab :
    - 1) kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
    - 2) rok panjang warna khaki;
    - 3) sepatu warna hitam;
    - 4) lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;

- 5) papan nama pegawai;
  - 6) tanda jabatan; dan
  - 7) kerudung / jilbab menyesuaikan warna pakaian.
- d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara

**Pasal 10**

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipakai oleh Camat, Lurah dan dan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai ajudan pada waktu mengikuti upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDU untuk pegawai pria :
    - 1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
    - 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
    - 3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    - 4. sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih; dan
    - 5. lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
  - b. PDU untuk pegawai wanita:
    - 1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
    - 2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
    - 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna putih;

4. sepatu pantofel warna putih dan kaos kaki warna putih; dan
5. lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

c. PDU untuk pegawai wanita berjilbab :

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
4. sepatu pantofel warna putih dan kaos kaki warna putih;
5. kerudung tidak bermotif, warna putih; dan
6. lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Bagian Kesembilan

Pakaian Sipil Lengkap

**Pasal 11**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna coklat tua atau biru tua.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PSL bagi pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
    - 1) jas lengan panjang warna gelap;
    - 2) celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;

- 3) kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan
  - 4) sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL bagi wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) jas lengan panjang warna gelap;
  - 2) rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
  - 3) kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
  - 4) sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam; dan
  - 5) kerudung / jilbab menyesuaikan warna pakaian.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Lapangan

**Pasal 12**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator selaku Pimpinan Unit Kerja pada waktu melaksanakan tugas lapangan dan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai ajudan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. PDL untuk pegawai pria :
    1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
    2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo pemerintah provinsi warna emas;
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
    6. papan nama pegawai.

b. PDL untuk pegawai wanita :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
5. papan nama pegawai.

c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab :

1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
2. celana panjang warna khaki dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal;
5. papan nama pegawai; dan
6. kerudung warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.

d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kesebelas

#### Pakaian Dinas Khusus

#### **Pasal 13**

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ;
  - b. Pakaian Dinas Khusus Pendapatan Daerah ;
  - c. Pakaian Dinas Khusus Perhubungan ;
  - d. Pakaian Dinas Khusus Pasukan Pemadam Kebakaran (PMK) ;
  - e. Pakaian Dinas Khusus Pendidikan ;
  - f. Pakaian Dinas Khusus Dokter dan Paramedis ;
  - g. Pakaian Dinas Khusus Auditor ;
  - h. Pakaian Dinas Khusus Pelayanan DPMP2TSP;
  - i. Pakaian Dinas Khusus Sekretariat Dewan;
  - j. Pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - k. Pakaian Dinas Khusus BPBD; dan
  - l. Pakaian Dinas Khusus Protokoler.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil dapat menggunakan pakaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Bagian Keduabelas

#### Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

#### **Pasal 14**

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pakaian Korpri pria dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:
    - 1) kemeja Korpri lengan panjang;
    - 2) celana panjang warna biru tua;
    - 3) songkok nasional warna hitam polos;
    - 4) sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    - 5) lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
    - 6) papan nama pegawai.

- b. pakaian Korpri wanita dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) kemeja Korpri lengan panjang;
  - 2) rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang, warna biru tua;
  - 3) songkok nasional warna hitam polos;
  - 4) sepatu warna hitam;
  - 5) lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
  - 6) papan nama pegawai.
- c. pakaian Korpri wanita berjilbab dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) kemeja Korpri lengan panjang;
  - 2) rok panjang/celana panjang, warna biru tua;
  - 3) kerudung warna biru tua;
  - 4) sepatu warna hitam;
  - 5) lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; dan
  - 6) papan nama pegawai.

Bagian Ketigabelas

Pakaian Olah raga

### **Pasal 15**

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri setiap hari Jumat pada saat kegiatan olah raga.

## **BAB III**

### **ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

### **Pasal 16**

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. tutup kepala ;
  - b. tanda pangkat ;
  - c. tanda jabatan;
  - d. lencana Korpri ;
  - e. tanda jasa ;
  - f. papan nama ;

- g. tanda lokasi (nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan nama Kabupaten Kediri) ;
  - h. logo lambang Kabupaten Kediri ; dan
  - i. tanda pengenal.
- (2) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tutup Kepala

#### **Pasal 17**

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam ;
- b. peci harian atau muts, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- c. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam polos ; dan
- d. topi lapangan/topi Korpri, terbuat dari bahan dasar kain yang berwarna biru tua.

## Bagian Ketiga

### Tanda Pangkat

#### **Pasal 18**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah yang terdiri dari :
- a. tanda pangkat harian ; dan
  - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda pangkat harian dan tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari :
- a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas ; dan
  - b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (4) Pangkat Dinas Perhubungan dan Satpol PP menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

##### Tanda Jabatan

#### **Pasal 19**

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.

#### Bagian Kelima

##### Lencana Korpri

#### **Pasal 20**

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah atribut yang menunjukkan sebagai anggota Korpri dan dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.

#### Bagian Keenam

##### Tanda Jasa

#### **Pasal 21**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara yang terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa ; dan
  - b. bintang tanda jasa.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (3) Pemasangan pita tanda jasa dan bintang jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah bintang tanda jasa.

#### Bagian Ketujuh

##### Papan Nama

#### **Pasal 22**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f adalah atribut yang menunjuk nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU tersebut dari bahan dasar ebonit/plastik, berwarna hitam dengan tulisan warna putih sedangkan papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir berwarna hitam.

#### Bagian Kedelapan

##### Tanda Lokasi

#### **Pasal 23**

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g adalah atribut yang menunjukkan daerah kerja seorang pegawai dan pejabat, terdiri dari :
  - a. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; dan
  - b. tanda lokasi Kabupaten Kediri.
- (2) Tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Tanda lokasi Kabupaten Kediri dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar tanda lokasi provinsi berupa kain dan jahitan bordir, tertulis Pemprov. Jawa Timur .
- (5) Bahan dasar tanda lokasi Kabupaten Kediri berupa kain dan jahitan bordir, tertulis Kabupaten Kediri.

## Bagian Kesembilan

### Logo

#### **Pasal 24**

- (1) Logo atau lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian serta gambar dan lokasi Kabupaten Kediri yang harus dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Bahan dasar logo atau lambang daerah Kabupaten Kediri berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesepuluh

### Tanda Pengenal

#### **Pasal 25**

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seseorang, agar dapat memudahkan dari segi pengamanan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang.
- (3) Isi tulisan dalam tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tampak depan :
    - 1) logo Kabupaten Kediri ;
    - 2) Pemerintah Kabupaten Kediri ;
    - 3) foto pegawai/pejabat ; dan
    - 4) nama.
  - b. Tampak belakang :
    1. identitas Pegawai ;
    2. nama ;
    3. NIP/NRP ;
    4. jabatan ;
    5. instansi ;
    6. golongan darah ;
    7. alamat rumah ;

8. masa berlaku ;
9. tanggal, bulan dan tahun penandatanganan ; dan
10. tanda tangan oleh Bupati.

#### **Pasal 26**

- (1) Warna dasar foto pegawai/pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 3 adalah didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai/pejabat.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. warna merah untuk eselon II;
  - b. warna biru untuk eselon III;
  - c. warna hijau untuk eselon IV;
  - d. warna kuning untuk eselon V;
  - e. warna orange untuk pegawai non eselon ; dan
  - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

#### Bagian Kesebelas Penggunaan Pakaian Dinas

#### **Pasal 27**

Penggunaan pakaian dinas akan ditentukan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

### **BAB IV PENGADAAN PAKAIAN DINAS**

#### **Pasal 28**

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Perangkat Daerah yang ditunjuk, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Kediri dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 5 April 2016 Nomor 065/116/418.33/2016 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Berita Acara tanggal 28 November 2016 Nomor 065/3298/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan peraturan Bupati, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri .

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 - 1 - 2017

**BUPATI KEDIRI,**

ttd


**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 12 - 1 - 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
H. SUKADI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006